

Justice and Solidarity for Women Survivor¹

Suraiya Kamaruzzaman²

Berbicara tentang perdamaian di Aceh, tidak terlepas dari kontribusi besar perempuan dalam berbagai langkah untuk mewujudkan perdamaian di maksud.

Sepenggal cerita perempuan masa konflik

Sejak deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976, mulai terjadi konflik bersenjata antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia. Beragam pola pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi; penculikan dan penyiksaan sewenang-wenang, penghilangan secara paksa, penghancuran properti sampai menjadikan perempuan sebagai senjata perang. Beberapa lembaga penegakan hak asasi manusia bertaraf internasional (contoh Amnesty Internasional) bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegakan hak asasi manusia nasional melakukan investigasi secara diam-diam, membuat laporan dan mempublikasikan beragam pelanggaran tersebut. Upaya-upaya kampanye dilakukan untuk mendorong pemerintah Indonesia agar menghentikan berbagai operasi militer di Aceh yang menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM termasuk pelanggaran HAM berat. Namun pemerintah Indonesia menafikan laporan tersebut, menganggapnya suatu hal yang terlalu dibesar-besarkan.

Terungkapnya kasus pelanggaran HAM di Aceh secara lebih luas, sehingga mendapat perhatian dari dunia internasional dan akhirnya diakui oleh negara karena tutur 2 (dua) perempuan Aceh yang kehilangan suami karena konflik. Mereka melakukan testimoni di Jakarta, menyuarakan kehilangan, penderitaan, luka dan kepedihan. Kedua perempuan ini yang memecah kebisuan menjadi perantara suara masyarakat Aceh lainnya yang selama ini membisu, dibungkam karena kekejaman perang, dimana masyarakat sipil terutama perempuan dan anak-anak menjadi korban utama. Cerita dua perempuan ini bukan hanya menjelaskan pola, tapi menggambarkan dengan tepat watak oritarian sebuah rezim. Watak

¹ Disampaikan pada acara 2nd International Conference Women for Peace, Dill – Timor Leste, 5 sd 6 maret 2009

² Pendiri Flower Aceh (September 1989), lembaga perempuan pertama di Aceh; Direktur Yayasan Abu Lam U

otoritarian Indonesia, potretnya Aceh. Cerita ini pula yang mengaitkan Aceh, Papua dan Timor Leste dengan pengalaman kekerasan dan ketidakadilan yang sama

Sepenggal cerita di atas, hanyalah salah satu langkah yang diperjuangkan perempuan untuk membangun perdamaian bagi rakyat Aceh. Ada cerita lain, dimana perempuan bernegosiasi dengan aparat militer untuk menyelamatkan anak laki-laki, saudara laki-laki, ayah atau suami. Sementara ratusan lainnya memutuskan memilih untuk mengangkat senjata untuk memperjuangkan keadilan baginya. Sebuah agenda besar juga digelar perempuan Aceh di tahun 2000, untuk pertama kali perempuan Aceh mengadakan dialog bersama untuk membahas berbagai persoalan di Aceh dari perspektif perempuan dengan tema besar yang diusung adalah perempuan dan perdamaian yang tuangkan dalam bahasa Aceh "*Krue Seumangat Ureung Inong Aceh Bak Duek Pakat Keu Aceh yg Aman, Damai ngon Ade*"¹. Pertemuan ini disebut *Duek Pakat Inong Aceh* (Kongres Perempuan Aceh). Kongres ini dihadiri 437 perempuan yang mewakili dari berbagai wilayah di daerah tingkat dua, terdiri dari berbagai unsur seperti ibu rumah tangga, dosen, petani, pengacara, pekerja perempuan sektor informal, bidan/dokter, aktivis NGO/ormas perempuan, mahasiswi, nelayan (pengambil tiram), perempuan korban kekerasan/konflik dan pengungsi, ulama, tokoh informal, guru, pengusaha dan lainnya

Pertanyaannya, bagaimana kondisi perempuan-perempuan ini setelah adanya MOU perdamaian sejak Agustus 2005? Sudahkah mereka menikmatinya? Sejauh mana hak-hak mereka terpenuhi? Sejauh mana solidaritas berbagai pihak terhadap perempuan survivor?

Negosiasi perdamaian, dimana perempuan?

Sayangnya proses perdamaian nyaris tidak membicarakan persoalan ini. Tidak ada satu perempuanpun yang terlibat bersama tim negositor baik dari pihak GAM maupun dari pemerintah RI dalam 4 (empat) putaran proses negosiasi di Helsinki. Tidak heran, kemudian isu perempuan luput dari poin-poin yang diatur dalam MOU perdamaian. Satu-satunya isu HAM yang dimasukkan dalam MOU ternyata gagal diimplementasikan dilapangan, bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia.

¹ Semangat Bagi Perempuan Aceh yang Duduk Bersama untuk Aceh yang Aman, Damai dan Adil.

Hal yang paling nyata langsung terlihat dalam proses implementasi MOU. Dalam struktur Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang dibentuk pemerintah berdasarkan surat keputusan gubernur 23 April 2007, dari 43 orang yang terlibat hanya 3 orang perempuan. Mantan GAM yang menggabungkan diri dalam Komite Peralihan Aceh (KPA), juga tidak menempatkan satu perempuanpun pada posisi strategis (pengambil keputusan). Situasi ini membuat suara perempuan tidak mendapatkan perhatian semestinya. Sebagai contoh, daftar penerima santunan bagi Mantan Kombatant GAM, dari 3.000 nama yang terdaftar, pertama sekali, tidak satupun Mantan Kombatant Perempuan GAM (Inong Balee) tercantum didalamnya.

Solidaritas dan keadilan untuk perempuan korban ada dimana?

Proses rekonsiliasi, reintegrasi dan recovery mulai dilakukan di bawah koordinasi BRA. Namun keadilan bagi perempuan nyaris tidak dibicarakan. Secara umum, yang dibicarakan hanya "Ini politik, In the name of stabilitas peace in Aceh, forgetting the past, move to the future". Konsep inilah yang lebih sering dimunculkan oleh para pengambil keputusan. Itu pula yang membuat pengadilan HAM dan pembentukan KKR masih belum dimulai meskipun menurut UU Pemerintahan Aceh No 11 tahun 2006, pengadilan HAM dan KKR harus diselenggarakan harus dilaksanakan satu tahun setelah UU disahkan. Ini pula yang membuat intervensi yang dilakukan untuk korban lebih banyak dalam bentuk membuat aktifitas dan memberikan modal ekonomi. Belum ada konsep secara menyeluruh. Padahal ada empat aspek dalam rekonsiliasi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu (1) Pengungkapan kebenaran dan ruang klarifikasi antarpihak; (2) Keadilan, di mana diskriminasi harus dihapuskan, pengakuan atas hak-hak, adanya kesetaraan hak, restitusi, rehabilitasi atas hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik; (3) Ampunan, maaf, pelepasan trauma dan penerimaan antarpihak; (4) Perdamaian dan harmonisasi hubungan antarmasyarakat sipil yang telah terkoyak akibat konflik kekerasan (John Paul Lederach, 1997).

Dalam konteks Aceh, Pemerintah lewat BRA lebih banyak memberi perhatian pada eks kombatant dan proses reintegrasi disederhanakan dengan memberikan bantuan dana (modal). Berdasarkan kriteria yang dibangun BRA yang berhak untuk mendapat bantuan

dana adalah orang cacat permanen sebesar 10 juta per orang, orang yang kehilangan anggota keluarga sebanyak 3 juta, orang yang rumah dibakar atau rusak total, biaya pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua dan modal ekonomi. Untuk bantuan ekonomi yang paling banyak mendapatkan adalah terkait dengan GAM (mantan TNA: 3000 orang, tapol/napol: 2035 orang, GAM non TNA: 6.200 orang, GAM menyerah pra MOU: 3204, PETA: 6.500 orang) sementara masyarakat korban konflik yang mendapat bantuan sangat terbatas (tidak ada data detail)³. Yang membuat miris, perempuan korban perkosaan tidak mendapat bantuan, karena tidak bisa menunjukkan cacat fisik secara permanen.

Hal diatas menunjukkan, upaya reintegrasi adalah yang paling cepat direspon sebagai bagian dari implementasi Nota Kesepahaman. Sayangnya, Reintegrasi hanya dipahami dalam konteks pemberian kompensasi dana semata, dan tidak menyentuh rehabilitasi dan pemulihan trauma korban kekerasan. Padahal Komnas Perempuan mencatat adanya pengabaian terhadap perempuan korban kekerasan dalam konflik dalam jumlah signifikan.² Bahkan dalam hal pemberian kompensasi pun, perempuan tidak dapat menerima manfaat kecuali jika ia kehilangan suami atau anaknya dalam konflik. (Sri Lestari Wahyuningroem, Perempuan dan Perdamaian di Aceh) Pengalaman ini, lagi-lagi menunjukkan fakta, perempuan dipinggirkan. Pengalaman mereka tidak dijadikan landasan dalam membuat kebijakan dan perencanaan program.

Hal lain, akibat tidak adanya kejelasan tentang defeni korban (menurut pemerintah) solidaritas sesama korban cenderung menurun. Hal ini terjadi karena kesalahan konsep dan sistem dalam pemenuhan hak-hak korban. Ada kasus-kasus yang dapat bantuan hanya korban yang dekat dengan pemerintah, hal ini akhirnya menyebabkan sesama korban jadi bermusuhan dan tidak saling berbicara.

Diluar kerja-kerja pemerintah, NGO lokal, nasional dan internasional mencoba melakukan berbagai program dalam rangka memberikan solidaritas bagi perempuan survivor. Memang sudah ada yang memulai, tetapi masih parsial dan belum punya konsep yang menyeluruh. Sebagai tahap awal, Januari 2007 Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) menyelenggarakan workshop penyusunan format penyelesaian HAM perpektif perempuan

³ Website BRA, up date 5 Juni 2007

² Laporan KOMNAS Perempuan, 2007

dan korban. Hal ini dilakukan sebagai inisiatif perempuan dalam memaknai keadilan. Penting untuk menegaskan keadilan fersi siapa? Keadilan dari perspektif legal formal (yang sering sekali tidak berpihak pada perempuan korban) atau keadilan berdasarkan suara perempuan survivor? Karena dari hasil pertemuan dengan survivor mereka tidak mau hanya dilaksanakan pengungkapan kebenaran, tapi harus dilanjutkan dengan reoperasi dan pemulihan nama baik. Seharusnya pemerintah yang menjadi motor penggerak dan menjalankan tanggungjawabnya, memastikan proses pemulihan dilakukan secara menyeluruh. Jika pemerintah ingin sungguh-sungguh menjaga perdamaian di Aceh, maka hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan harus diberikan. Menjadikan pengalaman perempuan sebagai bagian dari proses rekonstruksi dan rekonsiliasi dengan melibatkan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan menikmati hasil.